

PT Asuransi Jiwasraya Sebagai Pelaku Kejahatan Korporasi Terhadap Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

David Aditya Ananta^{1*}, Rahma Kamilia Putri Samudra², Rahayu Sri Utami³

¹Fakultas hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

²Fakultas hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

³Fakultas hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

¹David_aditya_ananta@student.umaha.ac.id,

²rahma_kamilia_putri_samudra@student.umaha.ac.id

³ayu_utami@dosen.umaha.ac.id

Abstrak

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks telah menempatkan korporasi tidak hanya sebagai subjek ekonomi, tetapi juga sebagai aktor potensial dalam tindak pidana yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi PT Asuransi Jiwasraya sebagai pelaku kejahatan korporasi dalam perspektif hukum pidana, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Jiwasraya tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan individual semata, melainkan merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan melalui kebijakan strategis perusahaan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik. Korporasi terbukti berperan aktif sebagai pelaku yang memperoleh manfaat dari kebijakan investasi berisiko dan manipulatif yang menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Dalam perspektif hukum pidana, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Asuransi Jiwasraya memiliki dasar yuridis yang kuat, baik melalui teori identifikasi maupun teori agregasi, yang menempatkan kehendak dan tindakan organ pengurus sebagai kehendak korporasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan korporasi merupakan langkah normatif dan strategis untuk mewujudkan keadilan substantif, memperkuat tata kelola badan usaha milik negara, serta mencegah terulangnya kejahatan korporasi di masa mendatang.

Kata Kunci: Kejahatan Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks dan terintegrasi dengan sistem keuangan nasional telah membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana, khususnya ketika korporasi tidak hanya berperan sebagai subjek ekonomi, tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, kejahatan korporasi menjadi fenomena serius yang menantang paradigma klasik hukum pidana yang semula berfokus pada pertanggungjawaban individual, seiring dengan berkembangnya pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Korporasi, sebagai entitas hukum yang memiliki struktur organisasi, kekuasaan ekonomi, dan pengaruh sosial yang luas, kerap dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan secara sistematis, terorganisir, dan berdampak luas terhadap masyarakat serta keuangan negara (Faturachman et al. 2024). Salah satu pada kasus yang mencerminkan realitas tersebut adalah perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar dan mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan keuangan dan tata kelola badan usaha milik negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pada Kasus PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai penyimpangan individu tertentu dalam struktur perusahaan, melainkan harus dilihat sebagai kegagalan sistemik yang melibatkan kebijakan korporasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta budaya organisasi yang membuka ruang terjadinya tindak pidana. Praktik pengelolaan dana investasi yang tidak prudent, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset menunjukkan adanya pola kejahatan yang dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan pengelolaan keuangan negara (Sandy et al. 2024). Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana perseorangan menjadi tidak memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan yang dilakukan dalam kerangka korporasi.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengakuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas membuka ruang pemidanaan terhadap korporasi. Pengakuan tersebut juga didukung oleh doktrin dan praktik peradilan yang menempatkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara konseptual maupun praktis (Yasin et al. 2025). Perdebatan mengenai bagaimana menentukan kesalahan korporasi, siapa yang harus mewakili kehendak korporasi, serta bentuk sanksi pidana yang efektif dan proporsional, masih menjadi isu krusial dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Pada Kasus Jiwasraya menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam karena memperlihatkan bagaimana korporasi dapat berperan aktif sebagai pelaku kejahatan, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Korupsi yang dilakukan melalui mekanisme korporasi sering kali bersifat tersembunyi, kompleks, dan melibatkan berbagai aktor dengan peran yang saling terkait, sehingga memenuhi karakteristik tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (Hidayatullah 2025). Dalam kondisi demikian, korporasi tidak hanya menjadi alat kejahatan, tetapi juga memperoleh manfaat langsung dari perbuatan melawan hukum tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk menempatkan PT Asuransi Jiwasraya sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, bukan sekadar sebagai wadah bagi kejahatan individu. Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, memiliki dimensi strategis dalam upaya perlindungan kepentingan publik dan keuangan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasan 2020). Kerugian yang ditimbulkan oleh kasus Jiwasraya tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup kerugian sosial berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan sistem asuransi nasional. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar pemenuhan formalitas hukum.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, dasar normatif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diperkuat melalui ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung yang memberikan pedoman pemidanaan terhadap korporasi. Meskipun demikian, implementasi norma tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian unsur kesalahan korporasi dan penentuan sanksi pidana yang efektif (Muntaha 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, yang perlu dianalisis secara kritis agar pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan secara optimal. Kajian terhadap PT Asuransi Jiwasraya sebagai pelaku kejahatan korporasi menjadi penting untuk memahami sejauh mana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diimplementasikan dalam kasus konkret. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dengan ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan korporasi berskala besar. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana korporasi di Indonesia.

Selain itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus Jiwasraya juga memiliki relevansi praktis sebagai bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan pengelola badan usaha milik negara. Penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik sebagaimana dikehendaki dalam prinsip *good corporate governance*. Di sisi lain, pendekatan hukum yang tegas terhadap kejahatan korporasi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis PT Asuransi Jiwasraya sebagai pelaku kejahatan korporasi dalam perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya mengkaji dasar hukum, konsep pertanggungjawaban, serta implikasi penerapan sanksi pidana terhadap korporasi. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia serta memperkuat upaya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi secara berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi (Ramdani 2025). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji memiliki keterkaitan erat dengan analisis ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum pidana yang relevan dalam penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam konstruksi hukum yang mendasari penerapan pemidanaan terhadap korporasi dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta putusan pengadilan yang relevan dengan perkara PT Asuransi Jiwasraya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas kejahatan korporasi dan pemidanaan badan hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, guna memperjelas istilah, konsep, dan pengertian yang digunakan dalam

penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji secara sistematis berbagai sumber hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan norma hukum yang berlaku, mengaitkannya dengan fakta hukum dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, serta menarik kesimpulan secara logis dan sistematis guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pt Asuransi Jiwasraya Sebagai Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan contoh kasus konkret kejahatan korporasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, dengan melibatkan mekanisme internal perusahaan sebagai sarana utama terjadinya tindak pidana. Kejahatan yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan strategis korporasi dalam pengelolaan dana investasi, yang secara sadar mengabaikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan internal perusahaan telah menjadi faktor krusial yang membuka ruang terjadinya penyimpangan hukum secara masif. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, korporasi dapat dipahami dalam arti sempit maupun arti luas. Dalam arti sempit, korporasi dipandang sebagai badan hukum yang keberadaannya diakui oleh hukum perdata serta memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. (Jayadiningrat et al. 2024). Sementara itu, dalam arti yang lebih luas, konsep korporasi dalam ranah hukum pidana tidak hanya mencakup badan hukum yang secara formal diakui, seperti perseroan terbatas, yayasan, atau perkumpulan yang sah, tetapi juga meliputi entitas lain seperti firma, persekutuan komanditer (CV), serta persekutuan atau *maatschap*. Meskipun dalam hukum perdata entitas-entitas tersebut tidak dikualifikasikan sebagai badan hukum, namun dalam perspektif hukum pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai korporasi.

Dalam konteks ini, PT Asuransi Jiwasraya tidak sekadar menjadi wadah bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu-individu tertentu, melainkan bertindak sebagai entitas yang secara aktif memperoleh manfaat dari kebijakan-kebijakan yang menyimpang tersebut. Kejahatan korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional, terutama karena dilakukan melalui keputusan kolektif dan mekanisme organisasi (Saputera et al. 2025). Pada kasus Jiwasraya, praktik investasi yang berisiko tinggi dan bersifat manipulatif dijalankan melalui prosedur formal perusahaan, sehingga seolah-olah memperoleh legitimasi struktural. Kondisi ini menunjukkan adanya relasi yang erat antara kebijakan korporasi dan terjadinya tindak pidana, di mana struktur organisasi justru berfungsi sebagai sarana yang memfasilitasi kejahatan, bertentangan dengan prinsip *good corporate governance* yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Lebih lanjut, analisis terhadap fakta hukum memperlihatkan bahwa kerugian negara yang timbul bukan merupakan akibat dari kesalahan manajerial yang bersifat insidental, melainkan merupakan hasil dari akumulasi kebijakan investasi yang dijalankan secara terus-menerus dengan mengabaikan risiko hukum dan ekonomi (Muttaqi 2024). Praktik rekayasa laporan keuangan serta penempatan dana pada instrumen investasi yang tidak layak menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal ini, korporasi memperoleh keuntungan semu berupa pencitraan stabilitas keuangan, sekaligus menunda pengungkapan kerugian yang pada akhirnya berdampak besar terhadap keuangan negara dan merugikan masyarakat luas.

Dari perspektif hukum pidana, rangkaian tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sadar dan terencana. Korporasi melalui organ-organ pengelolanya telah

mengambil keputusan yang menyimpang dari ketentuan hukum dan prinsip tata kelola yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kesalahan administratif, melainkan sebagai tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan dan kelalaian berat sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum pidana korporasi. Dalam konteks ini, kesengajaan tidak selalu dimaknai secara individual, melainkan dapat ditelusuri dari pola kebijakan korporasi yang secara konsisten dipertahankan meskipun diketahui berisiko tinggi dan bertentangan dengan hukum (Rupaidi 2023). Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, PT Asuransi Jiwasraya berperan tidak hanya sebagai sarana, tetapi juga sebagai pelaku yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan keuangan negara secara tidak sah. Relasi antara korporasi dengan pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan investasi menunjukkan adanya konflik kepentingan yang dibiarkan, bahkan difasilitasi, oleh sistem internal perusahaan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kejahatan yang terjadi tidak bersifat individual semata, melainkan bersumber dari kelemahan struktural dan budaya organisasi yang permisif terhadap praktik-praktik menyimpang. Dengan demikian, perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, hasil analisis menegaskan bahwa pada kasus PT Asuransi Jiwasraya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku kejahatan korporasi dalam perspektif hukum pidana. Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi penting untuk menghindari penyempitan pertanggungjawaban hukum yang hanya dibebankan kepada individu tertentu, sekaligus memastikan bahwa entitas yang memperoleh manfaat dari kejahatan turut dimintai pertanggungjawaban. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern serta ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus PT Asuransi Jiwasraya

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya memiliki landasan yuridis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan respons atas kompleksitas kejahatan modern yang tidak lagi dapat dijangkau secara efektif melalui pendekatan pidana individual, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus Jiwasraya, tindak pidana dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha dan memberikan manfaat bagi korporasi, sehingga memenuhi syarat utama untuk dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai badan hukum (Ulya, P, and Jatmiko 2020). Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada prinsip bahwa kehendak dan tindakan organ korporasi dapat dipandang sebagai kehendak korporasi itu sendiri. Dalam kasus Jiwasraya, keputusan strategis terkait pengelolaan investasi diambil oleh pengurus yang memiliki kewenangan representatif dan bertindak atas nama perusahaan. Dengan demikian, tindakan mereka tidak dapat dipisahkan dari identitas korporasi. Hal ini sejalan dengan teori identifikasi yang menempatkan pengurus sebagai *directing mind and will* dari korporasi, sehingga kesalahan yang dilakukan melekat pada badan hukum, serta diperkuat oleh pedoman pidana korporasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

Selain itu, penerapan teori agregasi juga relevan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana Jiwasraya. Kejahatan yang terjadi tidak dilakukan oleh satu individu secara terpisah, melainkan merupakan hasil dari kontribusi berbagai pihak dalam struktur organisasi (Arfa'am Andesa 2025). Kesalahan kolektif tersebut membentuk pola kejahatan yang sistemik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, korporasi bertanggung jawab atas kegagalan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang seharusnya mencegah terjadinya penyimpangan, sebagaimana dituntut dalam prinsip pengelolaan

perusahaan yang bertanggung jawab. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan aparat penegak hukum untuk memprioritaskan pemidanaan individu pelaku, sementara korporasi sebagai entitas sering kali hanya dijadikan objek pemulihan kerugian (Sudrajat and Yusuf 2025). Pendekatan semacam ini berpotensi melemahkan fungsi preventif hukum pidana, karena tidak menyentuh akar struktural kejahatan yang bersumber dari kebijakan dan budaya organisasi.

Dalam konteks Jiwasraya, pemidanaan korporasi seharusnya diarahkan tidak hanya pada pemberian sanksi finansial, tetapi juga pada upaya korektif terhadap sistem tata kelola perusahaan. Sanksi pidana terhadap korporasi perlu dirancang secara fungsional dan proporsional, sebagaimana dimungkinkan dalam sistem hukum pidana korporasi, seperti denda, perampasan keuntungan hasil kejahatan, kewajiban perbaikan sistem internal, serta pengawasan khusus terhadap kegiatan usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemidanaan korporasi memiliki efek jera dan mendorong perubahan struktural yang berkelanjutan. Lebih jauh, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus Jiwasraya memiliki implikasi penting bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penegasan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperluas jangkauan hukum pidana dan menegaskan bahwa kejahatan terhadap keuangan negara tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh entitas ekonomi yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar (Aryana 2024). Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik dan keadilan sosial sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Asuransi Jiwasraya merupakan langkah yang tepat secara normatif dan strategis. Pendekatan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan hukum, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat tata kelola korporasi dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bertanggung jawab, penegakan hukum diharapkan mampu memberikan efek jera yang lebih luas dan berkontribusi pada upaya pemberantasan kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penelitian ini menyimpulkan bahwa pada kasus PT Asuransi Jiwasraya secara nyata merepresentasikan bentuk kejahatan korporasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Kejahatan yang terjadi tidak berdiri sebagai perbuatan individual semata, melainkan lahir dari kebijakan strategis korporasi yang dijalankan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik. Struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan budaya internal perusahaan justru berperan sebagai sarana yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana, sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara dan merugikan kepentingan publik. Dalam konteks ini, PT Asuransi Jiwasraya tidak hanya menjadi alat terjadinya kejahatan, tetapi juga bertindak sebagai entitas yang memperoleh manfaat dari kebijakan yang menyimpang tersebut.

Lebih lanjut, analisis pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana memiliki dasar yuridis yang kuat dan relevan dengan perkembangan kejahatan modern. Penerapan teori identifikasi dan teori agregasi menegaskan bahwa kehendak serta tindakan organ pengurus dapat dipandang sebagai kehendak korporasi, sehingga kesalahan kolektif yang terjadi melekat pada badan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat direduksi hanya pada pemidanaan individu pengelola, melainkan harus diarahkan pula pada korporasi sebagai entitas yang memperoleh keuntungan dan gagal menjalankan fungsi pengawasan internal secara memadai. Pemidanaan korporasi yang bersifat fungsional dan proporsional, disertai dengan sanksi korektif terhadap sistem tata kelola perusahaan, menjadi langkah strategis untuk mewujudkan efek jera, memperkuat pencegahan, serta mendorong perbaikan struktural. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus Jiwasraya tidak hanya memenuhi tuntutan keadilan hukum, tetapi juga berkontribusi penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan penguatan perlindungan keuangan negara secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa'am Andesa, L. 2025. "Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran." *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1(01): 17–22. <https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia/article/view/146>.
- Aryana, B. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Unusia)*. <https://unusia.ac.id/prodi/s1ilmuhukum>.
- Faturachman, F. A, T. J Hutasoit, and A. U Hosnah. 2024. "Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4(2): 197–212. doi:doi:<https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>.
- Hasan, I. N. 2020. *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi*. <https://dspace.uui.ac.id/123456789/30995>.
- Hidayatullah, M. T. 2025. *Konsep Perampasan Aset Dan Perluasan Pada Rancangan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Restoratif (Doctoral Dissertation, Nusa Putra University)*. <http://repository.nusaputra.ac.id/id/eprint/1535%0A>.
- Jayadiningrat, Arya, Octaviano, Boris William, Suryanti, Nyulistiowati, Deviana, and Yuanitasari. 2024. "Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Oleh PT Asuransi Jiwasraya." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2(2): 80–92. doi:doi:<https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1624>.
- Muntaha, R. N. 2025. "Tanggung Jawab Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Perkembangan Kasus Lingkungan Terkini Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16(2): 2721–30. <https://ejournal.cibinstititut.com/index.php/causa/article/view/4715>.
- Muttaqi, N. I. N. 2024. *Reformulasi Penetapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Economic Analysis Of Law (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia)*. dspace.uui.ac.id/123456789/48005.
- Ramdani, R. 2025. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pidsus-Tpk/2022/Pn-Jmb) (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi)*.
- Rupaidi, B. 2023. *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia))*. <https://www.proquest.com/openview>.
- Sandy, M. I. K, M Ablisar, M Mulyadi, and M Siregar. 2024. "Kepastian Hukum Penerapan Undang-Undang Tipikor Dalam Menjerat Pelanggar Prinsip Kehati-Hatian." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3(2): 65–76. doi:doi:<https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v3i2.18326>.
- Saputera, J. A, M. I Naiborhu, E Budiman, L Widjaja, and M Sudrajat. 2025. "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kuhp Nasional: Telaah Kritis Atas Uu No. 1 Tahun 2023 Dalam Persepektif Hukum Pidana Modern." *The Juris* 9(2): 388–94. doi:<https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1750>.
- Sudrajat, S, and H Yusuf. 2025. "Sistem Peradilan Tindak Pidana Ekonomi: Rekonstruksi Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Menangani Kejahatan Ekonomi Terorisme Finansial Dan Korporasi Di Era Globalisasi." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2(1): 312–19. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2180>.
- Ulya, Fika Nurul, Bambang P, and Jatmiko. 2020. "Simak, Ini Kronologi Lengkap Kasus Jiwasraya Versi BPK." *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/063000926/simak-ini-kronologi-lengkapkasus-jiwasraya-versi-bpk?page=all>.
- Yasin, S. F, S Alam, and S Sutiawati. 2025. "Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi." *LEGAL DIALOGICA* 1(1): 20–29. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1441>.